



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HASAN Bin DG. KURI
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 15 Agustus 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Borong Tala, Desa Mamampang,
Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Penangkapan Lanjutan pada tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Ulfiani, S.Pd.I., S.H., Nur Faidah, S.H., Muhammad Yusuf, S.H., Wahyu Triansyah, S.H. dan Sri Liliyanti Idrus, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Panrannuangta Bantaeng beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 12/Pen.Pid/PH/2/2024/PN-Ban tertanggal 02 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASAN Bin DG. KURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASAN Bin DG. KURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa HASAN Bin DG. KURI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
 - 3 (tiga) sachet kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,7025 gram dan berat akhir 0,6412 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa HASAN Bin DG. KURI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang sering-ringannya dan jika berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya dengan pertimbangan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesal;
2. Terdakwa sopan selama pemeriksaan di persidangan dan senantiasa menampakkan sikap yang kooperatif di dalam menghadapi persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HASAN Bin DG. KURI, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, melakukan tindak Pidana "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa HASAN Bin DG. KURI menelpon seseorang yang bernama EMMANG (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset seharga sekitar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu saat itu Lk. EMMANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Lk. EMMANG (DPO) untuk mengambil sabu-sabu pesanan Terdakwa setelah itu Terdakwapun pergi ke rumah Lk. EMMANG (DPO). Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa tiba di rumah Lk. EMMANG (DPO)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Lk. EMMANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berjalan ke samping rumah Lk. EMMANG (DPO) lalu Lk. EMMANG (DPO) melempar 1 (satu) buah pembungkus rokok merek class mild yang berisi 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram setelah itu Terdakwapun mengambil pembungkus rokok tersebut dan menyimpannya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Lk. EMMANG (DPO) melalui jendela tersebut setelah itu Terdakwapun pulang ke rumahnya;

Selanjutnya setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) saset berisi sabu-sabu yang diperoleh dari Lk. EMMANG (DPO) tersebut lalu dibagi menjadi 3 (tiga) saset dimana 2 (dua) saset plastik berisi sabu-sabu yang kemudian akan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sasetnya dan 1 (satu) saset berisi sabu-sabu sisanya rencana akan Terdakwa bagi lagi menjadi beberapa saset. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang ingin memesan sabu-sabu dari Terdakwa dan meminta untuk dibawa, lalu saat itu Terdakwa menyuruh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut untuk menunggu di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO yang merupakan petugas Kepolisian mendapat informasi akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu di pinggir jalan di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dan berdasarkan informasi tersebut maka Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO langsung melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO melihat Terdakwa dengan gerak gerak mencurigakan berdiri di pinggir jalan lalu Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulsel kemudian mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengaku bernama HASAN Bin DG KURI. Setelah itu Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana saat itu Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO menemukan 1 (satu) saset berisi sabu-sabu di dalam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 2 (dua) saset klip kecil bening dalam pembungkus rokok merek class mild yang tersimpan dalam saku / kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa diperoleh dari Lk. EMMANG (DPO) untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan menjadi pengedar narkoba jenis sabu dan telah membeli sabu dari Lk. EMMANG (DPO) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali. Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Lk. EMMANG (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) hingga 7 (tujuh) sachet sabu dengan harga jual per sachetnya seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa selain keuntungan sejumlah uang, Terdakwa juga memperoleh keuntungan memakai gratis dari sabu yang akan disisihkan untuk dijual;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 1576/NNF/IV/2024 tanggal 23 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti:

- 1 (satu) bungkus rokok merek class mild berisi 3 (tiga) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7025 gram diberi nomor barang bukti 3628/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3629/2024/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HASAN Bin DG. KURI, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024 bertempat di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa HASAN Bin DG. KURI memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset seharga sekitar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama EMMANG (belum tertangkap / Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian mengambilnya di rumah Lk. EMMANG (DPO) di Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) saset berisi narkotika jenis sabu-sabu dari Lk. EMMANG (DPO) kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya lalu membagi 1 (satu) saset berisi kristal bening sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) saset untuk Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa pergi ke Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng karena janji dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang ingin mengambil sabu-sabu dari Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO yang merupakan petugas Kepolisian mendapat informasi akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu di pinggir jalan di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dan berdasarkan informasi tersebut maka Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO langsung melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan berdiri di pinggir jalan lalu Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulsel kemudian mengamankan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa mengaku bernama HASAN Bin DG KURI. Setelah itu Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana saat itu Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO menemukan 1 (satu) saset berisi sabu-sabu di dalam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 2 (dua) saset klip kecil bening dalam pembungkus rokok merek

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

class mild yang tersimpan dalam saku / kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa diperoleh dari Lk. EMMANG (DPO) untuk Terdakwa jual kembali;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab: 1576/NNF/IV/2024 tanggal 23 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, S.H.,M.Kes (Plt. WAKA), telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti:

- 1 (satu) bungkus rokok merek class mild berisi 3 (tiga) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7025 gram diberi nomor barang bukti 3628/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 3629/2024/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NIRSAN TJAPA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim dari Opsnal III Subdit III Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Selatan, salah satunya adalah Saksi Faizal J. Pasambo, terhadap Terdakwa karena adanya dugaan penguasaan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, personil Opsnal Unit 3 Subdit 3 yang dipimpin oleh Kanit 3 Subdit 3 Kopol Abd. Nur Adnan, S.H. didampingi oleh Kanit 1 Unit 3 Subdit 3 Ipda A. Asmar Alimuddin, S.H., S.M., M.M. mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya dilakukan penyelidikan di sekitar alamat yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA tim melihat Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian tim melakukan penangkapan dan penggeledahan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut Saksi bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa, 2 (dua) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu dan 6 (enam) bungkus sachet kosong dalam pembungkus rokok class mild di dalam saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama EMMANG sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA seberat 1 gram seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah dipecah menjadi 3 (tiga) sachet dengan cara Terdakwa menelepon EMMANG untuk memesan sabu-sabu lalu Terdakwa berangkat ke rumah EMMANG yang beralamatkan di Desa Mamampang dan setelah Terdakwa sampai di sana, Terdakwa berjalan ke samping rumah lalu EMMANG melempar keluar melalui jendela 1 (satu) buah pembungkus rokok merek class mild yang berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu seberat 1 gram kemudian Terdakwa mengambil pembungkus rokok tersebut lalu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada EMMANG melalui jendela tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa rencananya akan dibeli oleh seseorang seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian 2 (dua) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu dalam pembungkus rokok class mild tersebut 1 (satu) sachetnya berisi sabu-sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sachet lainnya akan Terdakwa pecah menjadi 6 sampai 7 sachet seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

2. **FAIZAL J. PASAMBO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim dari Opsnal III Subdit III Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Selatan, salah satunya adalah Saksi Nirsan Tjapa, terhadap Terdakwa karena adanya dugaan penguasaan narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, personil Opsnal Unit 3 Subdit 3 yang dipimpin oleh Kanit 3 Subdit 3 Kopol Abd. Nur Adnan, S.H. didampingi oleh Kanit 1 Unit 3 Subdit 3 Ipda A. Asmar Alimuddin, S.H., S.M., M.M. mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya dilakukan penyelidikan di sekitar alamat yang dimaksud. Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA tim melihat Terdakwa berhenti di pinggir jalan kemudian tim melakukan penangkapan dan penggeledahan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut Saksi bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa, 2 (dua) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu dan 6 (enam)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban



bungkus sachet kosong dalam pembungkus rokok class mild di dalam saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama EMMANG sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA seberat 1 gram seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah dipecah menjadi 3 (tiga) sachet dengan cara Terdakwa menelepon EMMANG untuk memesan sabu-sabu lalu Terdakwa berangkat ke rumah EMMANG yang beralamatkan di Desa Mamampang dan setelah Terdakwa sampai di sana, Terdakwa berjalan ke samping rumah lalu EMMANG melempar keluar melalui jendela 1 (satu) buah pembungkus rokok merek class mild yang berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu seberat 1 gram kemudian Terdakwa mengambil pembungkus rokok tersebut lalu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada EMMANG melalui jendela tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan digunakan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa rencananya akan dibeli oleh seseorang seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian 2 (dua) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu dalam pembungkus rokok class mild tersebut 1 (satu) sachetnya berisi sabu-sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sachet lainnya akan Terdakwa pecah menjadi 6 sampai 7 sachet seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan 2 (dua) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu dalam pembungkus rokok class mild di dalam saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada RAMMANG yang beralamatkan di Desa Pullauweng yang awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.30 WITA, RAMMANG menelepon Terdakwa dan mengatakan “Ada sabu ta” lalu Terdakwa menjawab “Ada ji” kemudian setelah itu RAMMANG mengatakan “Bawakan ma” lalu Terdakwa menjawab “Tungguma di Ulugalung” lalu Terdakwa dan RAMMANG janji untuk bertemu di Desa Ulugalung sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Desa Ulugalung, Terdakwa berdiri di bawah sebuah pondok di pinggir jalan untuk menunggu RAMMANG datang, tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan 2 (dua) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu dalam pembungkus rokok class mild di dalam saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu 7 (tujuh) kali kepada RAMMANG dan 2 (dua) kali kepada ANCA masing-masing per sachet sabu-sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu dalam pembungkus rokok class mild di dalam saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa rencananya akan Terdakwa jual 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet lainnya akan Terdakwa pecah lagi menjadi 6 (enam) sachet seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama EMMANG sebanyak 20 (dua puluh) kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menelepon EMMANG untuk memesan sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan “Ada sabu ta” lalu EMMANG mengatakan “Ke sini meko” lalu Terdakwa berangkat ke rumah EMMANG yang beralamatkan di Desa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamampang dan setelah Terdakwa sampai di sana, EMMANG mengatakan “*Ke samping rumahko*” lalu Terdakwa berjalan ke samping rumah lalu EMMANG melempar keluar melalui jendela 1 (satu) buah pembungkus rokok merek class mild yang berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu seberat 1 gram kemudian Terdakwa mengambil pembungkus rokok tersebut lalu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada EMMANG melalui jendela tersebut;

- Bahwa Terdakwa akan memecah sendiri 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut di rerumputan dengan cara menakar menggunakan pipet yang digunakan sebagai sendok sabu-sabu kecil kemudian Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) sachet klip kecil bening dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya kemudian dari 1 (satu) sachet lagi yang ada rencananya akan Terdakwa pecah lagi menjadi 6 (enam) sachet klip kecil dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi saat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengonsumsi sabu-sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan / atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1576/NNF/IV/2024 tertanggal 23 April 2024 tentang hasil pemeriksaan atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merek class mild berisi 3 (tiga) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7025 (nol koma tujuh kosong dua lima) gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine;

Kesimpulan: barang bukti tersebut positif mengandung Zat Metamfetamina;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek class mild;
2. 3 (tiga) sachet klip kecil bening berisi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng oleh tim dari Opsnal III Subdit III Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Selatan diantaranya Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO karena telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu dimana sabu-sabu tersebut diperoleh atau dibeli dari seseorang yang bernama EMMANG sebanyak 20 (dua puluh) kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menelepon EMMANG untuk memesan sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan "Ada sabu ta" lalu EMMANG mengatakan "Ke sini meko" lalu Terdakwa berangkat ke rumah EMMANG yang beralamatkan di Desa Mamampang dan setelah Terdakwa sampai di sana, EMMANG mengatakan "Ke samping rumahko" lalu Terdakwa berjalan ke samping rumah lalu EMMANG melempar keluar melalui jendela 1 (satu) buah pembungkus rokok merek class mild yang berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu seberat 1 gram kemudian Terdakwa mengambil pembungkus rokok tersebut lalu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada EMMANG melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan 2 (dua) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu dalam pembungkus rokok class mild di dalam saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada RAMMANG yang beralamatkan di Desa Pullauweng yang awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.30 WITA, RAMMANG menelepon Terdakwa dan mengatakan "Ada sabu ta" lalu Terdakwa menjawab "Ada ji" kemudian setelah itu RAMMANG mengatakan "Bawakan ma" lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "*Tungguma di Ulugalung*" lalu Terdakwa dan RAMMANG janji untuk bertemu di Desa Ulugalung sekitar pukul 16.30 WITA. Setelah Terdakwa sampai di Desa Ulugalung, Terdakwa berdiri di bawah sebuah pondok di pinggir jalan untuk menunggu RAMMANG datang, tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan 2 (dua) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu dalam pembungkus rokok class mild di dalam saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu dalam pembungkus rokok class mild di dalam saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa rencananya akan Terdakwa jual 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet lainnya akan Terdakwa pecah lagi menjadi 6 (enam) sachet seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu 7 (tujuh) kali kepada RAMMANG dan 2 (dua) kali kepada ANCA masing-masing per sachet sabu-sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual kembali dan dikonsumsi saat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengonsumsi sabu-sabu gratis;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1576/NNF/IV/2024 tertanggal 23 April 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek class mild berisi 3 (tiga) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7025 (nol koma tujuh kosong dua lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine positif mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama HASAN Bin DG. KURI, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ternyata adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, maka terhadap kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan / atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang tidak didasari dengan hak baik itu hak berdasarkan undang-undang atau hak yang diberikan oleh hukum dan tanpa ada alasan pembenaran, sehingga demikian perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materiil;

Menimbang bahwa dalam rumusan unsur ini sub unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut adalah terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan oleh karena sub unsur ini terdiri dari beberapa kegiatan yang sifatnya alternatif maka jika salah satu saja terpenuhi maka terpenuhilah sub unsur ini, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang atau bentuk keuntungan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "*narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini berkaitan dengan elemen berikutnya dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan tanpa adanya izin dari yang berhak atau berwenang. Salah satu saja dari perbuatan tersebut maka unsur ini menjadi terpenuhi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini, maka dicari elemen atau kualifikasi mana yang paling mendekati sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan hukumnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, sekitar pukul 16.30 WITA di Desa Ulugalung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng oleh tim dari Opsnal III Subdit III Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Selatan diantaranya Saksi NIRSAN TJAPA dan Saksi FAIZAL J. PASAMBO karena telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu dimana sabu-sabu tersebut diperoleh atau dibeli dari seseorang yang bernama EMMANG sebanyak 20 (dua puluh) kali dan terakhir pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menelepon EMMANG untuk memesan sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan "Ada sabu ta" lalu EMMANG mengatakan "Ke sini meko" lalu Terdakwa berangkat ke rumah EMMANG yang beralamatkan di Desa Mamampang dan setelah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di sana, EMMANG mengatakan “*Ke samping rumahko*” lalu Terdakwa berjalan ke samping rumah lalu EMMANG melempar keluar melalui jendela 1 (satu) buah pembungkus rokok merek class mild yang berisi 1 (satu) sachet sabu-sabu seberat 1 gram kemudian Terdakwa mengambil pembungkus rokok tersebut lalu Terdakwa memberi uang sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada EMMANG melalui jendela tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan 2 (dua) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu dalam pembungkus rokok class mild di dalam saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada RAMMANG yang beralamatkan di Desa Pullauweng yang awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.30 WITA, RAMMANG menelepon Terdakwa dan mengatakan “*Ada sabu ta*” lalu Terdakwa menjawab “*Ada ji*” kemudian setelah itu RAMMANG mengatakan “*Bawakan ma*” lalu Terdakwa menjawab “*Tungguma di Ulugalung*” lalu Terdakwa dan RAMMANG janji untuk bertemu di Desa Ulugalung sekitar pukul 16.30 WITA. Setelah Terdakwa sampai di Desa Ulugalung, Terdakwa berdiri di bawah sebuah pondok di pinggir jalan untuk menunggu RAMMANG datang, tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa dan 2 (dua) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu dalam pembungkus rokok class mild di dalam saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa 2 (dua) sachet klip kecil bening berisi sabu-sabu dalam pembungkus rokok class mild di dalam saku kantong celana sebelah kanan Terdakwa rencananya akan Terdakwa jual 1 (satu) sachet seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet lainnya akan Terdakwa pecah lagi menjadi 6 (enam) sachet seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1576/NNF/IV/2024 tertanggal 23

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek class mild berisi 3 (tiga) sachet plastik kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7025 (nol koma tujuh kosong dua lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine positif mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang bahwa Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, mengonsumsi, maupun memperjual belikan Zat Metamfetamina dan Terdakwa telah 20 (dua puluh) kali membeli kepada EMMANG serta 7 (tujuh) kali menjual kepada RAMMANG dan 2 (dua) kali menjual kepada ANCA masing-masing per sachet sabu-sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa dapat mengonsumsi sabu-sabu gratis dan mendapat keuntungan dari penjualan 1 gram berupa uang tunai sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak sebagai penjual dalam jual beli sabu-sabu zat metamfetamina yang merupakan narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I bukan tanaman dan dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi penjual dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Pasal tuntutan Penuntut Umum tersebut terbukti pula, maka selanjutnya dalil Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun mengenai dalil tidak sependapatnya Penasihat Hukum dengan lamanya Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek class mild;
2. 3 (tiga) sachet klip kecil bening berisi narkoba jenis sabu-sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap zat narkoba;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Bin Dg. Kuri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi penjual dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek class mild;
 - 3 (tiga) sachet klip kecil bening berisi narkotika jenis sabu-sabu;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., dan Nazarida Anastassia Hanova, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Izmed Bayu Hastardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn